

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS LOGAM MULIA PADA KASUS PUTUSAN NOMOR: 1666 K/PDT/2022

R. Yuniono Soehartjahjono; Ismail; Hartana

Universitas Bung Karno

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena direksi yang dihukum karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya. Hal ini terjadi karena adanya penawaran diskon secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari perusahaan. Penawaran diskon penjualan emas PT. Antam yang dilakukan oleh Eksi Anggraeni selaku broker kepada Budi Said selaku konsumen. Perbuatan Eksi Anggraeni dilakukan bersama dengan Misdianto dan Ahmad Purwanto selaku karyawan di cabang PT. Antam cabang Butik Emas Logam Mulia Surabaya Antam. Rumusan masalah penelitian ini adalah: **bagaimanakah pertanggungjawaban PT Antam terhadap konsumen atas hubungan jual beli pihak ketiga yang menjanjikan harga dibawah harga resmi kepada pembeli?** dan **bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas logam mulia pada Kasus Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby?** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Antam bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum dalam penipuan jual beli emas tersebut, yang dilakukan Endang Kumoro (Kepala BELM Surabaya I Antam), Misdianto (Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam), dan Ahmad Purwanto (General Trading Manufacturing and Service Senior Officer) yang merupakan pengurus/pegawai pada PT Antam tersebut dalam membantu Eksi Anggraeni dalam melakukan kejahatannya. Transaksi jual beli emas logam mulia di PT Antam terkait kasus PT Budi Said melawan Antam, yang merugikan pihak Budi Said yang notabene sebagai pembeli, seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum. Konsumen, Transaksi Jual Beli.

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of directors being punished for unlawful acts committed by their employees. This happened because there was a unilateral discount offer without approval from the company. Gold sales discount offer PT. Antam carried out by Eksi Anggraeni as broker to Budi Said as consumer. Anggraeni's expulsion was carried out together with Misdianto and Ahmad Purwanto as employees at the PT branch. Antam Surabaya Precious Metal Gold Boutique branch. The formulation of the research problem is: how is PT Antam's responsibility to consumers for third party buying and selling relationships that promise prices below the official price to buyers? and how is the legal protection for consumers in buying and selling transactions of precious metal gold in Case Decision Number: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby? The research method used is normative legal research. The type of data in this research is secondary data, namely data obtained from library materials. From the results of the study it can be concluded that PT Antam is responsible for unlawful acts in the fraudulent sale and purchase of gold, which was carried out by Endang Kumoro (Head of BELM Surabaya I Antam), Misdianto (Administrative Staff of BELM Surabaya I Antam), and Ahmad Purwanto (General Trading Manufacturing and Service Senior Officer) who is an administrator/employee at PT Antam in assisting Eksi Anggraeni in committing his crime. Precious metal gold buying and selling transactions at PT Antam related to the case of PT Budi Said against Antam, which is detrimental to Budi Said, who incidentally is a buyer, should receive legal protection as a consumer, as contained in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keyword: Legal protection. Consumers, Buy and Sell Transactions.

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen dimulai dari bangkitnya ekonomi dunia. "Secara historis perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan konsumen awal abad 19. Konsumen pada saat itu membutuhkan suatu perlindungan sehingga lahir gerakan perlindungan konsumen (consumersmovement)."¹

Ada dua hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pertama hubungan hukum mungkin telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dengan konsumen yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi mungkin juga tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 12.

keterikatan secara hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen.²

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas logam mulia, maka yang pertama hendak diketahui ialah hubungan hukum antara konsumen (pembeli) dengan pihak penjual guna mengetahui hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat muncul karena dari adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut perikatan. Berdasarkan pada Pasal 1233 KUHPerdara menegaskan bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Selanjutnya pada Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan yang timbul karena hukum (undang-undang), timbul karena perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum.

Pada Pasal 1352 KUHPerdara menegaskan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Pasal 1353 KUHPerdara, perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perikatan, lahir karena suatu perjanjian, atau karena undang-undang. Lahir karena perjanjian, apabila adanya perikatan itu akibat kehendak para pihak itu sendiri, serta lahir karena undang-undang, apabila adanya perikatan itu akibat berlakunya aturan tertentu, atau perbuatan seseorang (baik yang sah, maupun yang melawan hukum).

Lemahnya kedudukan konsumen memerlukan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah dibuat dan disahkan mencoba memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hukum dan perilaku produsen-konsumen yang dipandang lebih adil, serta mengatur alternatif penyelesaian sengketa antara produsen-konsumen di luar pengadilan yang dipandang lebih sederhana, cepat serta dengan biaya yang lebih ringan.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ed.1.Cet.ke II, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 101

UUPK selain memuat hak dan kewajiban serta perintah dan larangan bagi konsumen dan produsen, juga memuat tentang bagaimana penegakan hukumnya apabila hak dan kewajiban produsen-konsumen serta perintah dan larangan bagi produsen tersebut dilanggar.

Hal dimaksud di atas sejalan dengan pendapat dari Hood Philips, terkait dengan hubungan produsen dan konsumen, yaitu:

*“These contracts (standard contracts) are of the take-it or leave-it kind, for here the customer cannot bargain over the terms: his only choice is to accept the terms in toto or to reject the service altogether”.*³

Oleh karena itu, keberadaan UUPK menjadi suatu hal yang sangat strategis dan merupakan pijakan awal dalam mengupayakan penguatan posisi konsumen yang lemah. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan terselenggaranya transaksi jual beli yang aman serta terlindunginya konsumen (pembeli) oleh penjual, maka cukup relevan apabila dikaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan transaksi jual beli emas di PT Antam ini.

Pelaku usaha yaitu perusahaan BUMN produsen emas dan nikel, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) digugat oleh pengusaha Surabaya, Budi Said, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur. Anak usaha Mining Industry Indonesia (MIND ID)⁴ ini dituntut membayar kerugian senilai Rp 817,4 miliar atau setara 1,1 ton emas (1.136 kilogram emas) kepada Budi Said.⁵ Gugatan ke PN Surabaya tersebut dilayangkan Budi Said karena mengklaim telah membayar pembelian emas batangan 24 karat Antam seberat 7.071 kilogram atau 7,071 ton. Namun Budi Said mengaku hanya menerima emas Antam sebanyak 5,935 ton. Sedangkan selisihnya sebanyak 1,136 ton tidak pernah diterima.

Dalam putusannya majelis hakim yang diketuai Martin Ginting mengabulkan gugatan Budi Said pada perkara perdata dengan Nomor Perkara 158/Pdt. G/2020/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dijatuhi hukuman untuk membayar kerugian senilai Rp 817,4 miliar atau setara

³ Hood Philips dalam, *Hukum Kontrak Internasional*, Syahmin A.K., Ed.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.141.

⁴ Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

⁵ Tahir Saleh, CNBC Indonesia, “*Antam vs Budi Said, Begini Kronologi Gugatan 1,1 Ton Emas*”, terdapat dalam situs: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118111618-17-216762/antam-vs-budi-said-begini-kronologi-gugatan-11-ton-emas>., diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

1,1 ton emas kepada Budi Said. Namun dalam upaya Banding putusan Nomor 371/PDT/2021/PT.Sby, Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dan di dalam Putusan Kasasi Nomor: 1666 K/Pdt/2022, akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Budi Said, serta membatalkan putusan banding.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sengketa jual beli emas logam mulia, Pelaku usaha seringkali mengabaikan hak-hak yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi tentang kondisi barang yang akan dijual juga dalam pemenuhan haknya kepada konsumen sesuai dengan KUHPerdara dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, UUPK ini merupakan payung yang mengintergrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah salah satu hal penting yang wajib diketahui, sehingga konsumen tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen diatur dengan UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terkait gugatan Budi Said terhadap PT Antam atas ganti rugi 1,1 ton emas atau setara Rp 817 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang dalam putusan Kasasi akhirnya mengabulkan gugatan tersebut dengan menghukum Antam untuk membayar ganti rugi. Dalam menyelesaikan kasus perselisihan antara konsumen dengan produsen pastinya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, hambatan-hambatan yang timbul dari sengketa yang terjadi antara konsumen pembeli emas logam mulia dengan PT Antam Surabaya, seharusnya tidak menjadi penghalang dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, disinilah perlu adanya penegakan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas logam muliadi PT Antam Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, judul penelitian yang diajukan peneliti adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia pada Kasus Putusan Nomor: 1666 K/Pdt/2022”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban PT Antam terhadap konsumen atas hubungan jual beli pihak ketiga yang menjanjikan harga dibawah harga resmi kepada pembeli?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas logam mulia pada Kasus Putusan Nomor: 1666 K/Pdt/2022?

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban PT Antam terhadap konsumen atas hubungan jual beli pihak ketiga yang menjanjikan harga dibawah harga resmi kepada pembeli

Pada tahun 2018 Budi Said membeli emas seberat 7 (tujuh) ton di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya I Antam dengan nilai Rp3,5 triliun dari Antam melalui Eksi Anggraeni (sebagai marketing/broker) dan dibantu oleh Endang Kumoro (Kepala BELM Surabaya I Antam), Misdianto (Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam), dan Ahmad Purwanto (*General Trading Manufacturing and Service Senior Officer*) yang merupakan pengurus/pegawai pada PT Antam tersebut.

Harga emas tersebut terhitung lebih rendah jika dibeli langsung dari Antam. Para penjual mengklaim harga yang lebih rendah tersebut sebagai “diskon”. Namun, setelah Budi membayarkan dengan nominal sesuai kesepakatan, emas yang ia terima hanya seberat 5,935 ton atau senilai dengan harga resmi emas Antam pada saat itu. Hingga November 2018 Budi tidak menerima sisa emas yang disepakati dan menyebabkan ia merugi Rp573 miliar.

Perbuatan melawan hukum tidak dapat dipisahkan dengan adanya pelanggaran hak oleh seseorang. Hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan.⁶ Sebagai konsekuensi adanya perbuatan

⁶ Salam S., “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Jurnal Nurani Hukum*, No. 1, 2018, hlm. 31.

melawan hukum, pasti akan muncul yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan keadaan untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat dari sebuah perbuatan, baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum. Berbicara tentang perusahaan, tanggung jawab diletakkan pada organ perusahaan.⁷

Hubungan hukum dalam peristiwa ini adalah Budi Said sebagai Pembeli melawan PT Antam sebagai Penjual, peristiwa hukum yang terjadi antara Budi Said dengan Eksi Anggraeni yang dibantu oleh Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto (pengurus/pegawai Butik Emas Logam Mulia Surabaya I Antam yang secara tidak langsung adalah pegawai dari PT Antam Tbk), adalah peristiwa perjanjian jual beli emas senilai 7 ton sebagai objeknya. Definisi perjanjian jual beli sendiri dapat ditemukan pada Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang diperjanjikan.⁸

Dalam kasus Budi Said melawan PT Antam, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli adalah Budi Said dengan Eksi Anggraeni yang dibantu oleh Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto. Kedua pihak merupakan subjek hukum perorangan yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli dengan objek emas seberat 7 ton. Dalam kasus ini, Eksi Anggraeni, dkk, bertindak sebagai pihak penjual, sedangkan Budi Said bertindak sebagai pihak pembeli. Sehingga Eksi Anggraeni, dkk sebagai penjual memiliki dua kewajiban yang sebagaimana diatur didalam Pasal 1474 KUH Perdata yang diantaranya adalah menyerahkan barang yang diperjanjikan setelah menerima pembayaran yang layak dan menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan tidak memiliki sangkutan apapun seperti tuntutan atau pembedaan.⁹ Oleh karena itu, tanggung gugat terhadap emas yang dijadikan objek dalam jual beli dalam kasus ini semestinya dibebankan pula kepada PT Antam selaku korporasi dimana penjual tersebut bekerja.

⁷ Indriyani Kusumawati, Yeti Sumiyati, Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 13 Nomor 1, November 2021, hlm. 100.

⁸ Annisaa Azzahra, dkk., "Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di bawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus PT Antam Melawan Budi Said)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.4 (April 2021), hlm.285., Terdapat dalam website: <https://jhlg.rewangrencang.com/>, diakses tanggal 1 Juni 2023.

⁹ *Ibid*.

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari aspek hukum perdata. Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subjek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan seperti ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum.¹⁰

Di dalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun perkembangan hukum di luar KUHP yaitu berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana.¹¹

Dalam rumusan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dengan hal tersebut mempengaruhi perkembangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam kejahatan korporasi pada saat ini.

Dilihat dari ketentuan yang terdapat pada KUHPperdata, yaitu Pasal 1367 KUHPper, PT Antam bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya. Tanggung jawab pada Pasal 1367 KUHPperdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Artinya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya.

¹⁰ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”, *Humaniora* Vol.3 No.2 Oktober 2012, hlm. 424., terdapat dalam website: <https://media.neliti.com/media/publications/167096-ID-tinjauan-tentang-subjek-hukum-korporasi.pdf>, dikases tanggal 5 Juni 2023.

¹¹ Abdurrahman Alhakim, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 327.

Oleh karena itu, apa yang telah dibuat pengurus/pegawai PT Antam (Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto) dalam melakukan perbuatan hukum bersama-sama dengan Eksi Anggraeni merupakan tanggung jawab dari PT Antam.

Alasan dari peneliti adalah, sebagai berikut:

- 1) PT Antam adalah merupakan badan hukum dan dapat dianggap sebagai subjek hukum, dikarenakan PT Antam dianggap sebagai orang yang dapat menjalankan segala tindakan hukum dengan segala risiko yang timbul. Sehingga PT Antam tersebut dapat menuntut sebagai subjek hukum maupun dituntut oleh subjek hukum lainnya di muka pengadilan;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor: 136/Kr/1966 dalam perkara PT Kosmo dan PT Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa badan hukum/korporasi merupakan subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga PT Antam merupakan badan hukum yang termasuk pula sebagai subjek hukum pidana penipuan;
- 3) Badan hukum/korporasi sebagai pelaku dapat dipertanggungjawabkan apabila badan hukum/korporasi tersebut mempunyai kesalahan, dimana kesalahan badan hukum/korporasi tersebut diambil dari kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus atau pegawai badan hukum/korporasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT Antam bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum dalam penipuan jual beli emas tersebut, yang dilakukan Endang Kumoro (Kepala BELM Surabaya I Antam), Misdianto (Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam), dan Ahmad Purwanto (*General Trading Manufacturing and Service Senior Officer*) yang merupakan pengurus/pegawai pada PT Antam tersebut dalam membantu Eksi Anggraeni dalam melakukan kejahatannya.

Adapun akibat hukum dari perbuatan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I Endang Kumoro dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Terdakwa tidak melakukan banding/kasasi.
- 2) Terdakwa II Misdianto, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa tidak melakukan banding/kasasi.
- 3) Terdakwa III Ahmad Purwanto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa tidak melakukan banding/kasasi.

Eksi Anggraini dihukum 3 tahun 10 bulan penjara. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan kasasi.¹²

B. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas logam mulia pada Kasus Putusan Nomor: 1666 K/Pdt/2022

1. Kasus Posisi Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby

Budi Said tertarik untuk membeli emas batangan PT Antam karena mendengar kabar adanya penjualan emas batangan PT Antam harga diskon. Dalam rangka mencari kebenaran informasi mengenai penjualan emas batangan Antam harga diskon tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Budi Said mendatangi Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang, Tbk. Hingga totalnya Budi said membeli emas seberat tujuh ton dengan nilai Rp3,5 triliun dari Antam melalui broker bernama Eksi Anggraeni.

Penawaran diskon penjualan emas PT. Antam yang dilakukan oleh Eksi Anggraeni selaku broker kepada Budi Said selaku konsumen. Perbuatan Eksi Anggraeni dilakukan tidak hanya sendirian, melainkan bekerja sama dengan dua oknum karyawan bernama Misdianto dan Ahmad Purwanto selaku karyawan di cabang PT. Antam tepatnya di cabang Butik Emas Logam Mulia Surabaya Antam.¹³ Akibat kejadian tersebut, Budi Said merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepada sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri Surabaya. Para Pihak itu adalah sebagai berikut:

- 1) PT Aneka Tambang Tbk., (PT ANTAM TBK) sebagai **Tergugat I**
- 2) Endang Kumoro selaku Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam sebagai **Tergugat II**
- 3) Misdianto selaku Tenaga Administrasi (*Back Office*) pada BELM Surabaya 01 Antam sebagai **Tergugat III**
- 4) Ahmad Purwanto selaku *General Trading Manufacturing and Service Senior Officer* pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam sebagai **Tergugat IV**
- 5) Eksi Anggraeni sebagai **Tergugat V**

¹² Artikel detiknews, "Jejak Antam Lolos dari Gugatan 1,1 Ton Emas Lawan Crazy Rich Budi Said" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5743065/jejak-antam-lolos-dari-gugatan-11-ton-emas-lawan-crazy-rich-budi-said>., diakses tanggal 5 Juli 2023.

¹³ Fransiskus Simbolon, "Antam beberkan fakta penjualan ribuan kilogram emas ke pengusaha Budi Said", <https://nasional.kontan.co.id/news/antam-beberkan-fakta-penjualan-ribuan-kilogram-emas-ke-pengusaha-budi-said>, diakses 1 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Pada 7 Januari 2020, Budi mengajukan gugatan ke PN Surabaya dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum.

2. Putusan Hakim

a. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby., tertanggal 5 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

“Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat; menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar : Rp 817.465.600.000,- atau menyerahkan emas batangan Antam seberat 1.136 kilogram, yang nantinya nilai ganti rugi tersebut disesuaikan dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan; serta menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 92.092.000.000”.

Ratio decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 158/Pdt. G/2020/PN.Sby, bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat. Bahwa kasus penipuan jual-beli emas terhadap Budi Said (Pembeli) dan Tergugat I (PT Antam) harus membayar kerugian materiil terhadap Budi Said sebesar Rp 817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).

b. Putusan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/Pdt/2021/PT.Sby, tanggal 19 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No.158/PDT.G/2020/PN.SBY, tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT.Sby, tertanggal 19 Agustus 2021 dinyatakan bahwa membatalkan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No.158/PDT.G/2020/PN.Sby, tersebut. Bahwa dalam perkara ini Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya), menurut peneliti putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut merugikan Budi Said selaku konsumen/pembeli emas logam mulia tersebut. Seharusnya PT Antam bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pengurus/pegawainya.

c. Putusan Tingkat Kasasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1666 K/Pdt/2022, tertanggal 29 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

“Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Budi Said tersebut. Menghukum tergugat I bersama-sama tergugat II, III, IV, secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada penggugat atau apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini”.

“Menyatakan tergugat I, II, III, IV dan V telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan penggugat. Menyatakan tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh tergugat II, III, dan IV”.

“Majelis kasasi juga menghukum tergugat V membayar kerugian materiil kepada penggugat Budi Said sebesar Rp92,092 miliar”.

Putusan kasasi itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada awal 2021. Dalam putusannya, PN Surabaya menghukum PT Antam selaku tergugat I untuk membayar kerugian materiil uang sebesar Rp817.465.600.000. Jika tidak mau membayar dalam bentuk uang, Antam diwajibkan menyerahkan emas batangan Antam seberat 1.136 kg kepada penggugat.

Bahwa menurut *judex juris* putusan *judex facti*/PN pertimbangan putusan sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh *judex juris* dan dapat dijadikan pertimbangan MA/*judex juris*.

Kewajiban membayar ganti rugi itu sendiri berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 1666 K/PDT/2022 dengan penggugat Budi Said melawan tergugat

I PT Aneka Tambang Tbk, tergugat II Endang Kumoro selaku Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam, tergugat III Misdianto selaku Tenaga Administrasi (*Back Office*) pada BELM Surabaya 01 Antam, tergugat IV Ahmad Purwanto selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, dan tergugat V Eksi Anggraeni.

3. Analisis Kasus Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby., jo. Putusan Nomor: 371/PDT/2021/PT.Sby., jo. Putusan Kasasi Nomor: 1666 K/Pdt/2022 terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia

Bahwa dalam perkara ini Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya), dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 158/Pdt. G/2020/PN Sby, telah menjatuhkan putusannya kepada direksi PT. Antam untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh para karyawannya yang menawarkan diskon secara sepihak, seolah-olah mengatasnamakan perusahaan. Direksi PT. Antam dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu Budi Said sebagai pembeli emas sebesar 817,46 miliar rupiah atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram. Selain itu, hakim menghukum direksi PT. Antam dan Eksi Anggraeni selaku broker secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada penggugat sebesar 500 miliar rupiah.

Menurut peneliti, putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi dalam mengabulkan gugatan Budi Said dan menyatakan bahwa PT. Antam bertanggung jawab atas tindakan karyawannya di kantor Surabaya sudah sangat tepat, karena dengan demikian posisi Budi Said sebagai konsumen sudah mendapatkan **perlindungan hukum**.

Dalam kaitannya dengan aktivitas masyarakat, tiap individu memiliki hak kodrati yang diakui menjadi Hak Asasi Manusia. Pasca diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, objek perlindungan Hak Asasi Manusia tidak hanya terbatas pada martabat manusia secara umum, namun berkembang menjadi pemenuhan kebutuhan lainnya. Perluasan ini dibuktikan salah satunya melalui pengakuan terhadap hak perlindungan konsumen sebagai implementasi dari Pasal 28D UUD NRI 1945, yang berkaitan dengan penjaminan atas hak

untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Anggapan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia ini tercermin melalui sebagian besar ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang kemudian disebut dengan UUPK). Di mana ketentuan tersebut juga selaras dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti hak memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UU HAM) hingga hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 UU HAM). Dengan demikian, dapat disimpulkan pembentukan peraturan-peraturan pendukung yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang diiringi dengan pembentukan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, merupakan perwujudan dari perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.¹⁴

Di Indonesia, sejatinya telah terdapat landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, di antaranya ialah seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan UUPK ialah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Lahirnya peraturan ini merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan dan penyeimbangan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, di mana selama ini kedudukan konsumen cenderung masih lemah dan kerap dicerai oleh pelaku usaha.¹⁵ Sehingga dengan kecenderungan tersebut, tentu menuntut di hadirkannya seperangkat aturan ataupun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UUPK, konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan produk baik jasa ataupun barang untuk memenuhi kebutuhannya ataupun orang dan makhluk hidup lainnya, serta tidak untuk diperjualbelikan kembali, dalam artian produk tersebut berhenti pada dirinya untuk dipergunakan.¹⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen sudah seharusnya dibarengi dengan regulasi yang komprehensif dan mekanisme yang memberikan kepastian hukum.

¹⁴ Maudy Andreana Lestari, dkk., "Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.4 (April 2021), hlm. 310.

¹⁵ Dahlia, "Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.5, No.1 (2014), hlm. 84.

¹⁶ Agustinus Samosir, "Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Hukum: Legal Standing*, Vol.2, No.2 (2018), hlm. 135-136.

Pada dasarnya, aktivitas jual beli menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Di mana, pelaku usaha memiliki kepentingan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan konsumen tertarik untuk mendapatkan kepuasan berupa kualitas atas produk tertentu.¹⁷ Oleh karena itu dengan adanya kepentingan masing-masing pihak untuk mendapatkan hak-haknya, ditambah dengan dinamika kemajuan teknologi yang amat pesat, tentu harus dibarengi dengan landasan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Terutama terhadap kemungkinan terjadinya sengketa kepentingan di antara kedua pihak.

Dalam transaksi jual beli emas logam mulia di PT Antam terkait kasus PT Budi Said melawan Antam, yang merugikan pihak Budi Said yang notabene sebagai pembeli, seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen. Namun, kemudahan yang ditawarkan pelaku usaha berbanding lurus dengan lahirnya berbagai tantangan permasalahan hukum. Terlebih mengenai jaminan terhadap perlindungan hak konsumen yang memiliki kecenderungan untuk dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁸

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan lain-lain.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan lain-lain.

Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam la-

¹⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 2.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.14, No.2 (2007), hlm. 249.

bel, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.¹⁹

Maka konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi:²⁰

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Berdasarkan uraian tersebut sangatlah jelas, bahwa Budi Said selaku konsumen yang dirugikan oleh Eksi Anggraeni, dkk., serta PT Antam sebagai Pelaku Usaha berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, sebagai wujud dari implementasi perlindungan konsumen, dan pelaku usaha itu sendiri sesuai berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, simpulan peneliti adalah:

¹⁹ Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”, *Jurnal Business Law Review: Volume One*, hlm. 16. Terdapat dalam website: <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>, diakses tanggal 5 Juni 2023.

²⁰ Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. PT Antam **bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum** dalam penipuan jual beli emas tersebut, yang dilakukan Endang Kumoro (Kepala BELM Surabaya I Antam), Misdianto (Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam), dan Ahmad Purwanto (General Trading Manufacturing and Service Senior Officer) yang merupakan pengurus/pegawai pada PT Antam tersebut dalam membantu Eksi Anggraeni dalam melakukan kejahatannya. Apa yang dilakukan para pegawai Antam Cabang Surabaya tersebut dilakuakn tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Antam, sehingga menyebabkan tanggung jawab yang di kenakan kepada PT Antam atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya, sebagaimana dari teori *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.
2. Berdasarkan putusan Kasasi Nomor: 1666 K/Pdt/2022, tertanggal 29 Juni 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada awal 2021. Dalam putusannya, PN Surabaya menghukum PT Antam selaku tergugat I untuk membayar kerugian materiil uang sebesar Rp817.465.600.000, sudah sangat tepat dan mencerminkan **adanya perlindungan hukum bagi konsumen** dalam transaksi jual beli emas logam mulia di PT Antam. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan lain-lain.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran peneliti adalah:

1. Dalam hal terjadinya tindak kejahatan/penipuan yang dilakukan pengurus/pegawai perusahaan, perusahaan tersebut harus bertanggung jawab pula terhadap apa yang telah dilakukan oleh pegawainya, namun karena lemahnya aturan yang konsumen, hendaknya pemerintah dapat membuat

regulasi yang dapat melindungi konsumen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut.

2. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Hood Philips dalam, *Hukum Kontrak Internasional*, Syahmin A.K., Ed.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ed.1.Cet.ke II, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2010.

Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

_____, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021.

_____, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 371/PDT/2021/ PT Sby., tanggal 24 Mei 2021.

_____, Putusan Kasasi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1666 K/PDT/2022, tanggal 29 Juni 2022.

Jurnal

- Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce”, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol.14, No.2 (2007).
- Abdurrahman Alhakim, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.
- Agustinus Samosir, “Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal Hukum: Legal Standing*, Vol.2, No.2 (2018).
- Annisaa Azzahra, dkk., “Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di bawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus PT Antam Melawan Budi Said)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.4 (April 2021), hlm. 285., Terdapat dalam website: <https://jhlhg.rewangrencang.com/>, diakses tanggal 1 Juni 2023.
- Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”, *Jurnal Business Law Review: Volume One*, hlm. 16. Terdapat dalam website: <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>., diakses tanggal 5 Juni 2023.
- Dahlia, “Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.5, No.1 (2014).
- Indriyani Kusumawati, Yeti Sumiyati, Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 13 Nomor 1, November 2021.
- Maudy Andreana Lestari, dkk., “Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.4 (April 2021).
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”, *Humaniora* Vol. 3 No.2 Oktober 2012, hlm. 424., terdapat dalam website: <https://media.neliti.com/media/publications/167096-ID-tinjauan-tentang-subjek-hukum-korporasi.pdf>, dikases tanggal 5 Juni 2023.

Salam S., “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Jurnal Nurani Hukum* 1, No. 1, 2018.

Internet

Artikel detiknews, “Jejak Antam Lolos dari Gugatan 1,1 Ton Emas Lawan Crazy Rich Budi Said” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5743065/jejak-antam-lolos-dari-gugatan-11-ton-emas-lawan-crazy-rich-budi-said.>, diakses tanggal 5 Juli 2023.

Fransiskus Simbolon, “Antam beberkan fakta penjualan ribuan kilogram emas ke pengusaha Budi Said”, <https://nasional.kontan.co.id/news/antam-beberkan-fakta-penjualan-ribuan-kilogram-emas-ke-pengusaha-budi-said>, diakses 1 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Tahir Saleh, CNBC Indonesia, “Antam vs Budi Said, Begini Kronologi Gugatan 1,1 Ton Emas”, terdapat dalam situs: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118111618-17-216762/antam-vs-budi-said-begini-kronologi-gugatan-11-ton-emas.>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023.